



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMATANGSIANTAR**



DAN

RSUP H. ADAM MALIK

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEMATANGSIANTAR

TAHUN 2024

Nomor : 1660/PR.08-PKS/1272/2024

Nomor : HK.03.01/D.XXVIII.III.3.3.4/2865/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-08-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Muhammad Isman Hutabarat** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten / Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode Tahun 2023-2028 dan tanggal 3 November 2023 berkedudukan di Pematangsiantar bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. dr. Zainal Safri, M.Ked (PD), Sp.PD-KKV., Sp.JP (K)** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Bunga Lau No. 17 Medan, bertindak untuk dan atas nama RSUP H. Adam Malik, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Bahwa **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaksudan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/KMK.05/2009 tentang Penetapan RSUP H. Adam Malik adalah Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 26 tahun 2022 Tanggal 16 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan tertentu;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 335/MENKES/SK/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Penetapan RSUP H. Adam Malik sebagai RSU Kelas A;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : HK.02.02/I/0856/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Izin Operasional RSUP H. Adam Malik.;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar berkedudukan di Pematangsiantar yaitu lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik yang berkedudukan di Jl. Bunga Lau No. 17 Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
3. Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, gabungan partai politik peserta pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Pematangsiantar.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang bersalah dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun non sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Pemeriksaan Kesehatan adalah anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa (rohani), pemeriksaan fisik (jasmani), pemeriksaan penunjang wajib,

PIHAK I	PIHAK II
	

- pemeriksaan penunjang lainnya, pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa dari RSUP H. Adam Malik dan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten / Kota.
7. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1090 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
 8. Pasien adalah para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang telah menyerahkan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada **PIHAK PERTAMA**, dan seterusnya didaftarkan identitasnya kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pasien untuk menjalani pemeriksaan kesehatan;
 9. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai Kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk oleh KPU Pematangsiantar.
 10. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/ dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terpeutik dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 11. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan :
 - a. Tim Penilai Kesehatan Jasmani berprofesi dokter;;
 - dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 - dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - bukan anggota partai politik;
 - bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota;
 - terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
 - b. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika :
 - Dokter/Dokter Spesialis;
 - analis laboratorium;
 - bukan anggota partai politik;
 - bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - Terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
 - c. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa dan psikolog klinis:
 - memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sedang berlaku;
 - bukan anggota partai politik;
 - bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara peer grupnya.
- d. Tim pendukung pemeriksaan kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tempat pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah kompetensi sesuai kebutuhan.
12. Surat Pengantar adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa pasien yang tersebut namanya adalah benar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan melampirkan fotocopy identitas pasien untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
3. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap fasilitas kesehatan;
5. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Jenis/daftar pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 - pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 - penyakit dalam;
 - jantung dan pembuluh darah;
 - paru;
 - bedah;
 - urologi;
 - ortopedi;
 - obstetri ginekologi;

PIHAK I	PIHAK II
	

- neurologi dan fungsi luhur;
 - mata;
 - telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
- d.1 Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
- hematologi lengkap;
 - urinalisis lengkap;
 - tes faal hati;
 - tes faal ginjal;
 - profil lipid;
 - GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - mikroalbuminuria;
 - anti HIV; dan
 - VDRL – TPHA;
- d.2 Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
- d.3 Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya;
- Ultrasonografi abdomen;
 - Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - Ekokardiografi;
 - Foto Roentgen Thoraks;
 - Spirometri;
 - Audiometri nada murni;
 - USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - Foto Fundus Camera;
 - MRI kepala tanpa kontras; dan
 - Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

PASAL 5

PRINSIP DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti.

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan dalam perjanjian kerjasama ini mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1090 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani masing-masing pihak dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyerahkan daftar peserta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menanggung / Mengalokasikan seluruh biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar tahun 2024 dan membayar tagihan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** setelah semua para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar dinyatakan selesai diperiksa.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar tahun 2024 sesuai dengan surat pengantar dan daftar nama serta fotocopy identitas peserta yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** terhadap para Bakal Calon Pematangsiantar Pematangsiantar tahun 2024 sebagai syarat administrasi pendaftaran pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

PASAL 8
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi semua Bakal Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar Tahun 2024 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyediakan fasilitas pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1090 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pemeriksaan kesehatan terhadap para Bakal Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar tahun 2024;
 - d. Mengeluarkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1090 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
 - e. Bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Menandatangani surat pernyataan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan **PIHAK KEDUA** bukan merupakan anggota partai politik, bukan pendukung pasangan calon perseorangan dan bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Memberlakukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya ditetapkan dalam surat perintah kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Pematangsiantar dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematangsiantar tahun 2024 dilaksanakan di Instalasi Pelayanan Eksekutif RSUP H. Adam Malik Jl. Bunga Lau No. 17 Medan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUP H. Adam Malik berupa pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan pemeriksaan penunjang;
3. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten / Kota berupa pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba;

PASAL 10

JADWAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan baik dari RSUP H. Adam Malik dan BNN Provinsi Sumut dimulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 02 September 2024;
2. Bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi /Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara yang terdapat potensi calon tinggal dan/atau KPU melakukan perpanjangan pendaftaran, maka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan dijadwalkan setelah tanggal 02 September

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 11
KERAHASIAAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas tahun 2024 bersifat rahasia dan tertutup, Direktur Utama **PIHAK KEDUA** hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Padang Lawas dan tidak kepada Pihak lain atau pihak manapun selain KPU Padang Lawas.
2. Hasil penilaian kesehatan yang kemudian disebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KEDUA** bersifat final untuk digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dan hasil penilaian tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksaan Kesehatan.

PASAL 12
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan ditanggung atau dialokasikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUP H. Adam Malik, dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sumatera Utara serta BNN Kabupaten / Kota yang keseluruhan biaya pemeriksaan ditagih melalui RSUP H. Adam Malik untuk selanjutnya dibayarkan kepada BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Kabupaten / Kota
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan melalui rekening sebagai berikut :
Nama Rekening : RPL 004 BLU RSU H ADAM MALIK UNTUK DK
Nomor Rekening : 1050014837094
Nama Bank : BANK MANDIRI

PASAL 13
KONTAK PERSON

Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, **PIHAK PERTAMA** dapat menghubungi :

1. Nama : dr. Andriandi, M.Ked(Surg),Sp.OT
Nomor HP : 08126352590
Jabatan : Ka. Instalasi Pelayanan Eksekutif
2. Nama : drg. Helena Santa Pratidina Surbakti, M.Kes
Nomor HP : 0811644675
Jabatan : Ka. Sub Instalasi Rawat Jalan Eksekutif dan MCU

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Medan.

PIHAK I	PIHAK II
	

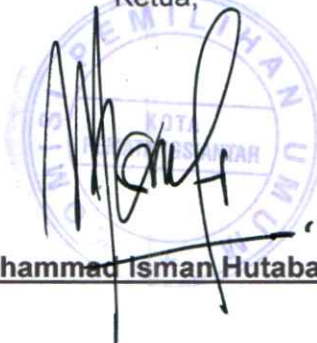
**PASAL 16
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 17
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KPU Pematangsiantar
Ketua,


Muhammad Isman Hutabarat

PIHAK KEDUA
RSUP H. Adam Malik
Direktur Utama,


dr. Zainal Safri, M.Ked (PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP(K)
NIP 196805041999031001

PIHAK I	PIHAK II
	